



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 138/PID/2021/PT MND

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Manado yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : ROBERT ADRIANTON TAENGETAN Alias EXEL;
2. Tempat lahir : Manado;
3. Umur/Tgl lahir : 39 Tahun / 1 Oktober 1981;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan/
Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Perumahan Puri Kelapa Gading Blok BN No. 18, Desa

Paniki Atas Jaga IV, Kecamatan Talawaan,

Kabupaten

Minahasa Utara;

7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah/penetapan:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Desember 2020 sampai dengan tanggal 17 Januari 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 18 Januari 2021 sampai dengan tanggal 26 Februari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Februari 2021 sampai dengan tanggal 17 Maret 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Airmadidi sejak tanggal 8 Maret 2021 sampai dengan tanggal 6 April 2021;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Airmadidi sejak tanggal 7 April 2021 sampai dengan tanggal 5 Juni 2021;
6. Di tangguhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Airmadidi sejak tanggal 7 April 2021;

Terdakwa selama pemeriksaan di Pengadilan Tingkat Pertama didampingi Penasihat Hukum SANDRY A. PELUPESSY, S.H., ALIHURDIN PATIALI, S.H., CHRISTIAN H. TAMUSALA, S.H., CITRA P. TANGKUDUNG, S.H., SATRIANO PANGKEY, S.H., JESICA AMIN, S.H., dan FRANK TYSON KAHIKING, S.H., M.H., Advokat/Pengabdian Bantuan hukum pada Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia-Lembaga Bantuan Hukum Manado yang beralamat di Jl. Arnold Mononutu No. 29 Manado, Kelurahan Wanea, Kecamatan Wanea,

Halaman 1 dari 16 halaman Putusan Nomor 138/PID/2021/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulawesi Utara, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 22 Maret 2021 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi pada tanggal 23 Maret 2021 dengan nomor register 117/SK/2021/PN Arm;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

I. Berkas Perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor 36/Pid.B/2021/PN Arm tanggal 27 Oktober 2021 dalam perkara tersebut diatas;

II. Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Manado Nomor 138/PID/2021/PT MND tanggal 14 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perkara PDM-22/P.1.18/Eoh.2/02/2021 tanggal 26 Februari 2021, sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia terdakwa ROBERT ADRIANTON TAENGETAN ALIAS EXEL pada tanggal 21 Maret 2019 bertempat di Kelurahan Watutumou 3 Jaga VI Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara tepatnya di kantor PT. Nenggapratama Internusantara atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain Tahun 2019 setidaknya-tidaknya di tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Airmadidi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini; dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencairan atau karena mendapat upah untuk itu.

Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara dan uraian kejadian antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada bulan Maret 2019 saksi CORNELES ANDRIS PONGOH menghadiri pameran yang bertempat di Tomohon yang mana pada saat itu terdakwa yang adalah karyawan PT Nenggapratama Internusantara memberikan brosur kendaraan kepada saksi CORNELES ANDRIS PONGOH namun pada saat itu saksi CORNELES ANDRIS PONGOH belum berminat. Pada tanggal 19 Maret 2019 saksi CORNELES ANDRIS PONGOH berminat membeli mobil bus yang terdapat dalam brosur yang diberikan oleh terdakwa sehingga saksi CORNELES ANDRIS PONGOH pergi ke PT Nenggapratama Internusantara dan bertemu dengan terdakwa lalu Saksi CORNELES

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 138/PID/2021/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANDRIS PONGOH memesan 1 (satu) unit bus penumpang merek Hino ditro yang tersedia di PT Nenggapratama Internusantara dengan harga Rp. 654.000.000 (enam ratus lima puluh juta rupiah) namun membutuhkan waktu selama 65 (enam puluh lima hari) paling lambat bulan Juni 2019 untuk pembuatan kendaraan di pabrik sehingga terjadi kesepakatan antara saksi CORNELES ANDRIS PONGOH dan terdakwa. Pada tanggal 21 Maret 2019 terdakwa datang kerumah saksi CORNELES ANDRIS PONGOH dengan membawa kartu tanda pengenal karyawan PT Nenggapratama Internusantara milik terdakwa dan mengajukan Surat Pesanan Kendaraan (SPK) lalu saksi CORNELES ANDRIS PONGOH menandatangani SPK yang isinya masih kosong kemudian terdakwa meminta uang tanda jadi sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) namun saksi CORNELES ANDRIS PONGOH menanyakan kepada terdakwa untuk penyetoran uang disetorkan dimana lalu terdakwa mengatakan "stor pa kita jo, karena kalau mo stor ke kita sama denga nada stor di perusahaan) (stor ke saya saja, karena kalau menyetor ke saya sama halnya dengan menyetor di perusahaan) sehingga saksi CORNELES ANDRIS PONGOH memberikan uang sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) kepada terdakwa kemudian dibuatkan kwitansi pembayaran. Pada tanggal 25 Maret 2019 terdakwa Kembali datang kerumah saksi CORNELES ANDRIS PONGOH lalu menyampaikan apabila ingin inden memesan kendaraan dan cepat dikeluarkan dipabrik maka saksi CORNELES ANDRIS PONGOH harus memberikan uang muka sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) lalu terdakwa Kembali memberikan uang sebesar Rp. 175.000.000 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) kepada terdakwa sehingga total uang yang diberikan oleh saksi CORNELES ANDRIS PONGOH adalah Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) lalu terdakwa membuatkan kwitansi pembayaran namun saksi CORNELES ANDRIS PONGOH tidak ingin membayar dengan menggunakan kwitansi dan meminta potongan SPK dari Hino yang bertuliskan tanda terima jaminan pembelian yang diberikan kepada saksi CORNELES ANDRIS PONGOH sebagai tanda jadi. Pada tanggal 14 Mei 2019 terdakwa kembali datang menemui saksi CORNELES ANDRIS PONGOH menyampaikan bahwa unit yang dipesan tidak lama lagi akan keluar namun harus memberikan uang sebesar Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) sehingga saksi CORNELES ANDRIS PONGOH memberikan uang tersebut kepada terdakwa. Pada tanggal 24 September 2019 terdakwa kembali

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 138/PID/2021/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemui saksi CORNELES ANDRIS PONGOHO menyampaikan bahwa unit sudah selesai dan akan dikeluarkan dari pabrik dan harus menambah lagi sebesar Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) kemudian saksi CORNELES ANDRIS PONGOHO memberikan uang tersebut kepada terdakwa kemudian saksi CORNELES ANDRIS PONGOHO menyampaikan kepada terdakwa bahwa sudah terbayar dari setengah harga jual mobil yaitu sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) namun kendaraan masih belum ada lalu terdakwa menjawab “tenang saja bos kendaraan aman kurang mo muat” (tenang saja bos, kendaraan aman hanya tinggal dimuat);

- Bahwa rangka (casis) mobil dan mesin mobil merek kendaraan jenis 130 HD MDBL milik PT Nenggapratama Internusantara yang akan dibeli oleh saksi CORNELES ANDRIS PONGOHO dengan harga total yang awalnya sebesar Rp. 347.000.000 (tiga ratus empat puluh tujuh juta rupiah) diubah oleh terdakwa menjadi Rp. 397.000.000 (tiga ratus Sembilan puluh juta rupiah) dan terdakwa menambahkan pesanan berupa bus di SPK serta terdakwa menambahkan catatan pemesanan karoseri bus sebesar Rp. 450.000.000 (empat ratus lima puluh juta rupiah) tanpa pemberitahuan ke PT Nenggapratama Internusantara. Total uang yang diberikan saksi CORNELES ANDRIS PONGOHO kepada terdakwa adalah sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah);
- Bahwa terdakwa memberikan uang milik saksi CORNELES ANDRIS PONGOHO sebagai pembelian barang berupa rangka casis mobil dan mesin mobil jenis 130 HD MDBL kepada saksi YURNI NAHA selaku kasir pada PT Nenggapratama Internusantara sebanyak 3 (tiga) kali yaitu sebagai berikut:
 - a. Pada tanggal 29 Maret 2019 dibuatkan kwitansi sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) sebagai uang tanda jadi yang diberikan oleh saksi CORNELES ANDRIS PONGOHO kepada terdakwa;
 - b. Terdakwa memberikan melalui transfer sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) ke rekening BCA atas nama PT Nenggapratama Internusantara kemudian dibuatkan kwitansi tertanggal 05 Desember 2019;
 - c. Terdakwa memberikan melalui transfer sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) ke rekening BCA atas nama PT Nenggapratama Internusantara kemudian dibuatkan kwitansi tertanggal 11 Desember 2019;Saksi CORNELES ANDRIS PONGOHO telah memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) namun

Halaman 4 dari 16 halaman Putusan Nomor 138/PID/2021/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang milik saksi CORNELES ANDRIS PONGOHO hanya di setorkan ke PT Nenggapratama Internusantara sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) sebagaimana telah disebutkan diatas tersebut.

- Bahwa pada tanggal 15 Desember 2019 bertempat di Kelurahan Watutumou 3 Jaga VI Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara tepatnya di kantor PT Nenggapratama Internusantara saksi CORNELES ANDRIS PONGOHO datang ke PT Nenggapratama Internusantara untuk menanyakan kendaraan yang dibeli melalui terdakwa namun setelah dilakukan pengecekan oleh pihak perusahaan ternyata tidak ada pembayaran unit kendaraan atas nama saksi CORNELES ANDRIS PONGOHO melainkan hanya uang tanda jadi sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) untuk pembelian 1 (satu) unit kendaraan Hino Dutro 130 MDBL Casis. Pembayaran yang diberikan oleh saksi CORNELES ANDRIS PONGOHO kepada terdakwa tidak disetorkan kepada PT Nenggapratama Internusantara melainkan digunakan untuk pembelian karoseri yang mengatas namakan PT Nenggapratama Internusantara sebesar Rp. 215.000.000 (dua ratus lima belas juta rupiah) sehingga saksi CORNELES ANDRIS PONGOHO membatalkan pembelian dari PT Nenggapratama Internusantara dan meminta pertanggungjawaban perusahaan untuk mengembalikan uang yang sudah dibayarkan oleh saksi CORNELES ANDRIS PONGOHO sehingga PT Nenggapratama Internusantara mengembalikan uang milik saksi CORNELES ANDRIS PONGOHO sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) melalui transfer Bank dari rekening milik Perempuan JULCE LINENG selaku Direktur PT Nenggapratama Internusantara;
- Bahwa dengan cara menggunakan jabatan dan kewenangannya selaku sales berdasarkan Surat Pengangkatan Salesman PT. Nenggapratama Internusantara Nomor 012/NPI-HRD/X/2017 tanggal 29 September 2017 untuk mengambil pembayaran dari konsumen yang seharusnya pembayaran tersebut harus disetorkan langsung kepada kasir bukan kepada sales, adapun rincian yang diberikan saksi CORNELES ANDRIS PONGOHO kepada terdakwa yang dibuatkan kwitansi adalah sebagai berikut:
 - a. Pada tanggal 21 Maret 2019 sebesar 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
 - b. Pada tanggal 25 Maret 2019 sebesar Rp. 175.000.000 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) disertai dengan tanda terima jaminan pembelian (sementara) dari HINO yang diberikan oleh terdakwa;

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan Nomor 138/PID/2021/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Pada tanggal 14 Mei 2019 sebesar Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah);

d. Pada tanggal 24 September 2019 sebanyak Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah);

Dimana akibat perbuatan terdakwa, PT Nenggapratama Internusantara mengalami kerugian sekira sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa ROBERT ADRIANTON TAENGETAN ALIAS EXEL pada tanggal 21 Maret 2019 bertempat di Kelurahan Watutumou 3 Jaga VI Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara tepatnya di kantor PT. Nenggapratama Internusantara atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain Tahun 2019 setidak-tidaknya di tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Airmadidi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini; dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara dan uraian kejadian antara lain sebagai berikut;

- Berawal pada bulan Maret 2019 saksi CORNELES ANDRIS PONGOH menghadiri pameran yang bertempat di Tomohon yang mana pada saat itu terdakwa yang adalah karyawan PT Nenggapratama Internusantara memberikan brosur kendaraan kepada saksi CORNELES ANDRIS PONGOH namun pada saat itu saksi CORNELES ANDRIS PONGOH belum berminat. Pada tanggal 19 Maret 2019 saksi CORNELES ANDRIS PONGOH berminat membeli mobil bus yang terdapat dalam brosur yang diberikan oleh terdakwa sehingga saksi CORNELES ANDRIS PONGOH pergi ke PT Nenggapratama Internusantara dan bertemu dengan terdakwa lalu Saksi CORNELES ANDRIS PONGOH memesan 1 (satu) unit bus penumpang merek Hino ditro yang tersedia di PT Nenggapratama Internusantara dengan harga Rp. 654.000.000 (enam ratus lima puluh juta rupiah) namun membutuhkan waktu selama 65 (enam puluh lima hari) paling lambat

Halaman 6 dari 16 halaman Putusan Nomor 138/PID/2021/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Juni 2019 untuk pembuatan kendaraan di pabrik sehingga terjadi kesepakatan antara saksi CORNELES ANDRIS PONGOH dan terdakwa. Pada tanggal 21 Maret 2019 terdakwa datang kerumah saksi CORNELES ANDRIS PONGOH dengan membawa kartu tanda pengenal karyawan PT Nenggapratama Internusantara milik terdakwa dan mengajukan Surat Pesanan Kendaraan (SPK) lalu saksi CORNELES ANDRIS PONGOH menandatangani SPK yang isinya masih kosong kemudian terdakwa meminta uang tanda jadi sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) namun saksi CORNELES ANDRIS PONGOH menanyakan kepada terdakwa untuk penyetoran uang disetorkan dimana lalu terdakwa mengatakan "stor pa kita jo, karena kalau mo stor ke kita sama denga nada stor di perusahaan) (stor ke saya saja, karena kalau menyetor ke saya sama halnya dengan menyetor di perusahaan) sehingga saksi CORNELES ANDRIS PONGOH memberikan uang sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) kepada terdakwa kemudian dibuatkan kwitansi pembayaran. Pada tanggal 25 Maret 2019 terdakwa Kembali datang kerumah saksi CORNELES ANDRIS PONGOH lalu menyampaikan apabila ingin inden memesan kendaraan dan cepat dikeluarkan dipabrik maka saksi CORNELES ANDRIS PONGOH harus memberikan uang muka sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) lalu terdakwa Kembali memberikan uang sebesar Rp. 175.000.000 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) kepada terdakwa sehingga total uang yang diberikan oleh saksi CORNELES ANDRIS PONGOH adalah Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) lalu terdakwa membuatkan kwitansi pembayaran namun saksi CORNELES ANDRIS PONGOH tidak ingin membayar dengan menggunakan kwitansi dan meminta potongan SPK dari Hino yang bertuliskan tanda terima jaminan pembelian yang diberikan kepada saksi CORNELES ANDRIS PONGOH sebagai tanda jadi. Pada tanggal 14 Mei 2019 terdakwa kembali datang menemui saksi CORNELES ANDRIS PONGOH menyampaikan bahwa unit yang dipesan tidak lama lagi akan keluar namun harus memberikan uang sebesar Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) sehingga saksi CORNELES ANDRIS PONGOH memberikan uang tersebut kepada terdakwa. Pada tanggal 24 September 2019 terdakwa kembali menemui saksi CORNELES ANDRIS PONGOH menyampaikan bahwa unit sudah selesai dan akan dikeluarkan dari pabrik dan harus menambah lagi sebesar Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) kemudian saksi CORNELES ANDRIS PONGOH memberikan

Halaman 7 dari 16 halaman Putusan Nomor 138/PID/2021/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang tersebut kepada terdakwa kemudian saksi CORNELES ANDRIS PONGOHO menyampaikan kepada terdakwa bahwa sudah terbayar dari setengah harga jual mobil yaitu sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) namun kendaraan masih belum ada lalu terdakwa menjawab “tenang saja bos kendaraan aman kurang mo muat” (tenang saja bos, kendaraan aman hanya tinggal dimuat);

- Bahwa rangka (casis) mobil dan mesin mobil merek kendaraan jenis 130 HD MDBL milik PT Nenggapratama Internusantara yang akan dibeli oleh saksi CORNELES ANDRIS PONGOHO dengan harga total yang awalnya sebesar Rp. 347.000.000 (tiga ratus empat puluh tujuh juta rupiah) diubah oleh terdakwa menjadi Rp. 397.000.000 (tiga ratus Sembilan puluh juta rupiah) dan terdakwa menambahkan pesanan berupa bus di SPK serta terdakwa menambahkan catatan pemesanan karoseri bus sebesar Rp. 450.000.000 (empat ratus lima puluh juta rupiah) tanpa pemberitahuan ke PT Nenggapratama Internusantara. Total uang yang diberikan saksi CORNELES ANDRIS PONGOHO kepada terdakwa adalah sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah);
- Bahwa terdakwa memberikan uang milik saksi CORNELES ANDRIS PONGOHO sebagai pembelian barang berupa rangka casis mobil dan mesin mobil jenis 130 HD MDBL kepada saksi YURNI NAHA selaku kasir pada PT Nenggapratama Internusantara sebanyak 3 (tiga) kali yaitu sebagai berikut:
 - a. Pada tanggal 29 Maret 2019 dibuatkan kwitansi sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) sebagai uang tanda jadi yang diberikan oleh saksi CORNELES ANDRIS PONGOHO kepada terdakwa;
 - b. Terdakwa memberikan melalui transfer sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) ke rekening BCA atas nama PT Nenggapratama Internusantara kemudian dibuatkan kwitansi tertanggal 05 Desember 2019;
 - c. Terdakwa memberikan melalui transfer sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) ke rekening BCA atas nama PT Nenggapratama Internusantara kemudian dibuatkan kwitansi tertanggal 11 Desember 2019;Saksi CORNELES ANDRIS PONGOHO telah memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) namun uang milik saksi CORNELES ANDRIS PONGOHO hanya di setorkan ke PT Nenggapratama Internusantara sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) sebagaimana telah disebutkan diatas tersebut.

Halaman 8 dari 16 halaman Putusan Nomor 138/PID/2021/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 15 Desember 2019 bertempat di Kelurahan Watutumou 3 Jaga VI Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara tepatnya di kantor PT Nenggapratama Internusantara saksi CORNELES ANDRIS PONGOH datang ke PT Nenggapratama Internusantara untuk menanyakan kendaraan yang dibeli melalui terdakwa namun setelah dilakukan pengecekan oleh pihak perusahaan ternyata tidak ada pembayaran unit kendaraan atas nama saksi CORNELES ANDRIS PONGOH melainkan hanya uang tanda jadi sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) untuk pembelian 1 (satu) unit kendaraan Hino Dutro 130 MDBL Casis. Pembayaran yang diberikan oleh saksi CORNELES ANDRIS PONGOH kepada terdakwa tidak disetorkan kepada PT Nenggapratama Internusantara melainkan digunakan untuk pembelian karoseri yang mengatasnamakan PT Nenggapratama Internusantara sebesar Rp. 215.000.000 (dua ratus lima belas juta rupiah) sehingga saksi CORNELES ANDRIS PONGOH membatalkan pembelian dari PT Nenggapratama Internusantara dan meminta pertanggungjawaban perusahaan untuk mengembalikan uang yang sudah dibayarkan oleh saksi CORNELES ANDRIS PONGOH sehingga PT Nenggapratama Internusantara mengembalikan uang milik saksi CORNELES ANDRIS PONGOH sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) melalui transfer Bank dari rekening milik Perempuan JULCE LINENG selaku Direktur PT Nenggapratama Internusantara;
- Bahwa dengan cara menggunakan jabatan dan kewenangannya selaku sales berdasarkan Surat Pengangkatan Salesman PT. Nenggapratama Internusantara Nomor 012/NPI-HRD/X/2017 tanggal 29 September 2017 untuk mengambil pembayaran dari konsumen yang seharusnya pembayaran tersebut harus disetorkan langsung kepada kasir bukan kepada sales, adapun rincian yang diberikan saksi CORNELES ANDRIS PONGOH kepada terdakwa yang dibuatkan kwitansi adalah sebagai berikut:
 - a. Pada tanggal 21 Maret 2019 sebesar 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
 - b. Pada tanggal 25 Maret 2019 sebesar Rp. 175.000.000 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) disertai dengan tanda terima jaminan pembelian (sementara) dari HINO yang diberikan oleh terdakwa;
 - c. Pada tanggal 14 Mei 2019 sebesar Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah);
 - d. Pada tanggal 24 September 2019 sebanyak Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah);

Halaman 9 dari 16 halaman Putusan Nomor 138/PID/2021/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimana akibat perbuatan terdakwa, PT Nenggraprata Internusantara mengalami kerugian sekira sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 64 KUHP;

Menimbang bahwa Surat Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum No. Reg.Perk.:PDM-22/P.1.18/Eoh.2/02/2021 tanggal 12 Agustus 2021, pada pokoknya telah menuntut:

1. Menyatakan Terdakwa ROBERT ADRIANTON TAENGETAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa segera ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) lembar surat pesanan kendaraan (SPK) masing-masing warna putih, kuning, dan merah milik PT. Nenggraprata Internusantara;
 - 1 (satu) lembar fotocopy surat pesanan kendaraan (SPK) dengan harga total Rp. 347.000.000,- (tiga ratus empat puluh tujuh juta rupiah);
 - 3 (tiga) lembar kwitansi pembayaran asli;
 - 2 (dua) lembar surat pernyataan yang dibuat oleh Terdakwa;
 - 1 (satu) lembar Skep pengangkatan Terdakwa;
 - 1 (satu) lembar surat pemberitahuan PHK Terdakwa;
 - 4 (empat) lembar kwitansi pembayaran uang dari CORNELES PONGOH kepada Terdakwa;
 - 1 (satu) lembar tanda terima jaminan pembelian sementara dari potongan SPK;
 - 1 (satu) buah kartu tanda pengenal milik Terdakwa yang adalah karyawan dari PT. Nenggraprata Internusantara;Dikembalikan kepada PT. Nenggraprata Internusantara melalui RUDY KRISTIANO KUSUMADAJA;
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Menimbang bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut di atas, Penasihat Hukum mengajukan pembelaan/pleidooi yang pada pokoknya

Halaman 10 dari 16 halaman Putusan Nomor 138/PID/2021/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memohon kepada Majelis Hakim untuk membebaskan Terdakwa Robert Adrianon Taengetan dari segala tuntutan hukum (*Vrijspraak*);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Persidangan yang pada pokoknya Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, memiliki anak kandung dan anak asuh yang semuanya masih dibiayai oleh Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa memohon agar memberikan keadilan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan tuntutan/*requisitoir* Penuntut Umum serta pembelaan/ permohonan Terdakwa tersebut, selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Airmadidi telah menjatuhkan putusan Nomor36/Pid.B/2021/PN Arm tanggal 27 Oktober 2021 yang amarnya sebagai berikut:

M E N G A D I L I :

- 1) Menyatakan Terdakwa ROBERT ADRIANTON TAENGETAN alias EXEL tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai benda itu karena pekerjaannya" sebagaimana Dakwaan Kesatu;
- 2) Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa ROBERT ADRIANTON TAENGETAN alias EXEL dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
- 3) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4) Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;
- 5) Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) lembar surat pesanan kendaraan (SPK) masing-masing warna putih, kuning, dan merah milik PT. Nenggrapratama Internusantara;
 - 1 (satu) lembar fotocopy surat pesanan kendaraan (SPK) dengan harga total Rp. 347.000.000,-(tiga ratus empat puluh tujuh juta rupiah);
 - 3 (tiga) lembar kwitansi pembayaran asli;
 - 2 (dua) lembar surat pernyataan yang dibuat oleh Terdakwa;
 - 1 (satu) lembar Skep pengangkatan Terdakwa;
 - 1 (satu) lembar surat pemberitahuan PHK Terdakwa;
 - 4 (empat) lembar kwitansi pembayaran uang dari CORNELES PONGOH kepada Terdakwa;
 - 1 (satu) lembar tanda terima jaminan pembelian sementara dari potongan SPK;
 - 1 (satu) buah kartu tanda pengenal milik Terdakwa yang adalah karyawan dari PT. Nenggrapratama Internusantara;

Halaman 11 dari 16 halaman Putusan Nomor 138/PID/2021/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada PT NENGAPRATAMA INTERNUSANTARA melalui Saksi RUDI KRISTIANO KUSUMADAJA;

- 6) Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu Rupiah);

Menimbang bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor 36/Pid.B/2021/PN Arm tanggal 27 Oktober 2021 tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan Banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Airmadidi pada tanggal 2 November 2021, sesuai Akta Permintaan Banding Nomor: 15/Akta Pid/2021/PN Arm, demikian pula Penuntut Umum juga mengajukan permintaan Banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Airmadidi pada tanggal 3 November 2021, sesuai Akta Permintaan Banding Nomor 15/Akta Pid/2021/PN Arm;

Menimbang bahwa permintaan banding dari Penasihat Hukum tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Airmadidi kepada Penuntut Umum pada tanggal 9 November 2021, sesuai Akta Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 36/Pid.B/2021/PN Arm;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Manado kepada Penasihat HukumTerdakwa pada tanggal 6 Desember 2021, sesuai Relaas Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding Nomor 36/Pid.B/2021/PN Arm;

Menimbang bahwa permintaan banding Penuntut Umum tersebut diikuti memori banding tertanggal 10 November 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi pada tanggal 10 November 2021, memori banding tersebut telah diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 6Desember 2021;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Memori Banding sehingga tidak dapat diketahui alasan-alasan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan Banding dan juga tidak mengajukan Kontra Memori Banding atas Memori Banding yang diajukan oleh peming Penuntut Umum;

Menimbang bahwa selanjutnya kepada Penuntut Umum pada tanggal 8 November 2021 dan kepadaTerdakwa pada tanggal8 November 2021, telah diberitahukan dan diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara ini (*inzage*) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi dalam tenggang waktu 7 hari setelah pemberitahuan, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Manado;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa kami penuntut umum berpendapat terdakwa belum mendapat efek jera dari perbuatan terdakwa yang telah merugikan pihak korban dalam hal ini PT. Nenggapratma Internusantara. Bahwa penggelapan yang telah dilakukan oleh terdakwa adalah cara dan perbuatan menggelapkan (penyelewengan) yang menggunakan barang secara tidak sah. Dapat diuraikan selanjutnya bahwa penggelapan dapat dikatakan perbuatan merusak kepercayaan orang lain dengan mengingkari janji tanpa perilaku yang baik.

Bahwa setelah Penuntut Umum mencermati pertimbangan putusan majelis hakim dalam perkara Terdakwa maka Penuntut Umum menyatakan sependapat sehubungan dengan pertimbangan dari Majelis Hakim.

Bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan dampak perbuatan Terdakwa terhadap korban PT. Nenggapratama Internusantara yang telah dirugikan sejak terdakwa melakukan perbuatan penggelapan tersebut. Bahwa Penuntut Umum berpendapat selain untuk melindungi kepentingan korban, salah satu tujuan dari umum dari hukum haruslah dapat membuat pelaku tindak pidana takut dan jera. Bahwa hukum harus mampu memberikan rasa takut bagi mereka yang ingin melakukan kejahatan sehingga dapat mengurangi terjadinya tindak pidana. Bahwa dengan putusan Majelis Hakim yang menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan terhadap Terdakwa telah memenuhi rasa keadilan.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka kami selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Minahasa Utara dengan ini memohon supaya Pengadilan Tinggi Manado dapat mempertimbangkan putusan pengadilan Negeri Airmadidi tersebut, sehingga dapat memberikan pemahaman dan contoh kepada masyarakat agar perkara-perkara serupa tidak terulang kembali.

Menimbang bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang terurai di atas, maka permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan menurut ketentuan Pasal 233 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), oleh karena itu permintaan banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 13 dari 16 halaman Putusan Nomor 138/PID/2021/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari secara seksama berkas perkara secara keseluruhan meliputi Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, surat dakwaan Penuntut Umum, Berita Acara Persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Aimadidi Nomor 36/Pid.B/2021/PN Arm tanggal 27 Oktober 2021, Memori Banding dari pembanding Penuntut Umum, beserta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, ternyata tidak ditemukan adanya hal-hal baru, karena semuanya telah dipertimbangkan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam surat dakwaan alternatif kesatu, pembuktian terhadap surat dakwaan telah memenuhi hukum acara, sehingga pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam Tingkat Banding dengan tambahan pertimbangan sebagaimana terurai dibawah, namun Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan kualifikasi tindak pidana dan amar perintah penahanan terhadap Terdakwa dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Terdakwa adalah sales PT Nenggapratama Internusantara, sesuai dengan barang bukti berupa Surat Keputusan Nomor: 012/NPI-HRD/X/2017 tanggal 29 September 2017 yang ditandatangani HRD PT Nenggapratama Internusantara dan ketika bertemu dan membuat kesepakatan serta menandatangani Surat Pesanan Kendaraan (SPK) dengan saksi korban Corneles Andris Pongoh adalah dalam kapasitas sebagai sales PT Nenggapratama Internusantara sehingga dalam menjalankan pekerjaannya terikat untuk selalu bertindak untuk dan atas nama PT Nenggapratama Internusantara;

Menimbang dalam Surat Pesanan Kendaraan (SPK) barang bukti menunjukkan pesanan Kendaraan oleh saksi Corneles Pongoh kepada PT Nenggapratama Internusantara adalah kendaraan jenis/model MDBL/Bus dengan harga Rp.397.000.000,- cat: karoseri bus Rp. 450.000.000,-;

Menimbang bahwa untuk membayar pesanan kendaraan tersebut saksi Corneles Pongoh telah membayar kepada Terdakwa sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), sesuai dengan permintaan dari Terdakwa yaitu:

- Pembayaran tanggal 21 Maret 2019 untuk indent sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), sesuai dengan bukti Kwitansi tanggal 21 Maret 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembayaran tanggal 25 Maret 2019 untuk pelunasan indent sebesar Rp175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) sesuai dengan bukti Kwitansi tanggal 25 Maret 2019;
 - Pembayaran tanggal 14 Mei 2019 untuk tambahan tanda jadi/panjar satu (1) unit bus 130 MDBL/ Bus 29 Seat sebesar Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana Kwitansi tanggal 14 Mei 2019;
 - Pembayaran tanggal 24 September 2019 untuk Pelunasan Karoseri PT Sparta/Bus Non Ac 130 MDBL sebesar Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana Kwitansi tanggal 24 September 2019
- Menimbang bahwa dari keseluruhan pembayaran uang dari Saksi korban Corneles Andris Pongoh tersebut, Terdakwa hanya menyeter/membayar ke PT Nenggapratama Internusantara sebagai berikut:

- sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta Rupiah) yang diterima oleh Lindy Poniman sesuai bukti Kwitansi PT Nenggapratama Internusantara No. 10419 tanggal 29 Maret 2019 untuk pembayaran tanda jadi 1 (satu) unit kend. Hino Dutro 130 MDBL Chasis;
- sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang diterima oleh Yurni Naha sesuai bukti Kwitansi PT Nenggapratama Internusantara No.11447 tanggal 5 Desember 2019, untuk pembayaran tanda jadi 1 (satu) unit kend. Dutro 130 HD MDBL Chasis;
- sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang diterima oleh Yurni Naha sesuai bukti Kwitansi PT Nenggapratama Internusantara No.11954 tanggal 11 Desember 2019, untuk pembayaran panjar ke 3 uang muka 1 (satu) unit kend. Dutro 130 HD MDBL Chasis, sehingga jumlah keseluruhan yang disetorkan Terdakwa kepada PT Nenggapratama Internusantarasebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dan sisanya dipergunakan oleh Terdakwa tidak sesuai dengan peruntukannya, dan tidak melalui mekanisme PT Nenggapratama Internusantara, namun sesuai dengan kehendak dan keinginan Terdakwa sendiri, dan hasilnya juga tidak sesuai dengan harapan dan kehendak saksi korban Corneles Pongoh;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka keseluruhan unsur dalam pasal 374 KUHP telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa terhadap penjatuhan pidana, Penuntut Umum dalam memori banding menyatakan tidak keberatan dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat, dengan tambahan pertimbangan bahwa perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi korban karena tidak mendapat barang sesuai pesanan dan merugikan nama baik PT Nenggapratama Internusantara tempat Terdakwa bekerja selama ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, maka Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan uraian pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama dan juga tentang penetapan status barang bukti;

Menimbang selanjutnya terhadap kualifikasi tindak pidana sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dipandang kurang tepat sehingga akan dilakukan perubahan sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Menimbang bahwadalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapandan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa Terdakwa pernah dilakukan penahanan dan kemudian ditangguhkan penahanannya oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama hingga sekarang statusTerdakwa tidak ditahan, namun dalam amar Pengadilan Tingkat Pertama terdapat perintah agar Terdakwa ditahan, terhadap hal tersebut dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan data dalam berkas perkara, ternyata tidak ada berita Acara Pelaksanaan Penahanan Terdakwa atas dasar perintah penahanan dalam amar putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, dengan perkataan lain perintah Pengadilan dalam amar putusan tersebut tidak dilaksanakan oleh Penuntut Umum sehingga sampai saat ini Terdakwa tidak ditahan, dan kewenangan penahanan Hakim Pengadilan Tingkat Pertama untuk memerintahkan agar Terdakwa ditahan sudah tidak ada lagi, sedangkan Pengadilan Tinggi juga tidak melakukan Penahanan terhadap Terdakwa, oleh karena itu maka tidak perlu lagi ada perintah penahanan dalam amar putusan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan Tinggi akan mengubah putusan Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor 36/Pid.B/2021/PN Arm tanggal 27 Oktober 2021 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai kwalifikasi tindak pidana dan meniadakan perintah penahanan Terdakwa sebagaimana selengkapny tersebut dalam amar putusan;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka

Halaman 16 dari 16 halaman Putusan Nomor 138/PID/2021/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepadanya harus pula dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan pasal 67 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Bab XVII Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor 36/Pid.B/2021/PN Arm tanggal 27 Oktober 2021 atas nama Terdakwa Robert Adrianon Taengetan Alias Exel yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa Robert Adrianon Taengetan Alias Exel tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam jabatan" ;
 2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) lembar surat pesanan kendaraan (SPK) masing-masing warna putih, kuning, dan merah milik PT. Nenggrapratama Internusantara;
 - 1 (satu) lembar foto copy surat pesanan kendaraan (SPK) dengan harga total Rp. 347.000.000,- (tiga ratus empat puluh tujuh juta rupiah);
 - 3 (tiga) lembar kwitansi pembayaran asli;
 - 2 (dua) lembar surat pernyataan yang dibuat oleh Terdakwa;
 - 1 (satu) lembar Skep pengangkatan Terdakwa;
 - 1 (satu) lembar surat pemberitahuan PHK Terdakwa;
 - 4 (empat) lembar kwitansi pembayaran uang dari CORNELES PONGOH kepada Terdakwa;
 - 1 (satu) lembar tanda terima jaminan pembelian sementara dari potongan SPK;

Halaman 17 dari 16 halaman Putusan Nomor 138/PID/2021/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kartu tanda pengenal milik Terdakwa yang adalah karyawan dari PT. Nenggrapratama Internusantara;

Dikembalikan kepada PT NENGGA PRATAMA INTERNUSANTARA melalui Saksi RUDI KRISTIAN TO KUSUMADJAJA;

- 5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado pada hari Selasa tanggal 4 Januari 2022 yang terdiri dari Didik Wuryanto, S.H.,M.Hum., sebagai Hakim Ketua, H.M. Rozi Wahab, S.H., M.H., dan Abdul Kohar, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 6 Januari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dengan dihadiri oleh Jongky Richard Tumbel, S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

1. H.M. Rozi Wahab, S.H., M.H.

Didik Wuryanto,S.H.,M.Hum.

2. Abdul Kohar, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Jongky Richard Tumbel, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)